



**PUTUSAN**

Nomor 565/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Muhammad Rais bin Habo**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bosowa Resources, tempat kediaman di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**Syahriati binti H. Bakkara**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2015 telah mengajukan permohonanceraikan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 565/Pdt.G/2015/PA Mrs.. tanggal 03 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lau, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 022/04/II/2014 tertanggal 5 Februari 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  6 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama  $\pm$  5 tahun kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama  $\pm$  1 tahun.

Hal. 1 dari 21 Put. No.565./Pdt.G/2015./PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Shifa Al Munawarah binti Muhammad Rais, umur 5 tahun 8 bulan dan Muh. Rasul bin Muhammad Rais, umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon karena setiap marah, Termohon meninggalkan rumah kadang bermalam lebih dari 1 (satu) hari walaupun hanya masalah sepele.
6. Bahwa Termohon juga telah mengharapkan agar Pemohon dan Termohon berpisah karena barang-barang dan pakaian Termohon sudah Termohon ambil.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 November 2015 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Termohon mengatakan "lebih baik kita cerai", setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anak dan semua pakaian Termohon serta sebagian perabot rumah tangga kembali ke rumah orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Muhammad Rais bin Habo untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Syahriati binti H. Bakkara di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Marwan, S.Ag., M.Ag.) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui point 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 10 dengan tambahan bahwa Pemohon benar telah selingkuh dan menikah dengan selingkuhannya yang bernama Hafida Hasbullah secara sembunyi-sembunyi..
2. Bahwa Termohon membantah point 5, 7 dan 9, yaitu perihal penyebab perselisihan bukan karena Termohon tetapi karena Pemohon berselingkuh, demikian juga Pemohon tidak pernah mengingatkan Termohon, justru Termohon yang mengingatkan Pemohon agar merubah sifatnya. Sedangkan upaya damai, tidak pernah satupun keluarga Pemohon yang datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa selain itu, Termohon mengajukan tuntutan rekonsvansi berupa;

Hal. 3 dari 21 Put. No.565./Pdt.G/2015./PA Mrs.



- a. Menetapkan Termohon sebagai pengasuh dan pemelihara kedua anak Pemohon dan Termohon.
- b. Nafkah dan biaya pendidikan/penghidupan anak sejumlah Rp. 1.500.000, (satu jta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidak 50 % dari gaji Pemohon dengan perintah kepada bagian pembayaran gaji PT Bosowa untuk memotong langsung gaji Pemohon sejak perkara diputus.
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon.
- d. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah).
- e. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- f. Pembagian harta gono gini berupa rumah permanen seluas 6 x 9 yang terletak di Dusun Kalokko Desa Marannu Kecamatan Lau beserta isinya dan sebuah sepeda motor merek Yamaha DD.6490 DH yang saat ini berada dalam kekuasaan Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan tentang tuntutan reconvensi dari Termohon, Pemohon mengajukan jawaban dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian;
2. Bahwa Pemohon tetap akan meminta hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon.
3. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar biaya pendidikan dan lainnya sampai anak dewasa hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa tentang nafkah iddah hanya sanggup sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tentang mut'ah, hanya sanggup memberi 1 gram emas 23 karat berbentuk cincin;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi, Termohon dalam konvensi menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban dalam konvensi, sedangkan tentang jawaban Pemohon dalam reconvensi, Termohon mengajukan replik dalam reconvensi secara lisan yang tetap pada gugatan reconvensi.



Bahwa terhadap replik Termohon dalam reconvensi secara lisan, Pemohon mengajukan duplik dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam reconvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam konvensi, replik dalam konvensi serta jawaban dan duplik dalam reconvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/04/11/2014 tanggal 5 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Slip Gaji Periode Desember 2015 tanggal 15 Desember 2015 atas nama Muhammad Rais NIK CORP 2011004584, yang diterbitkan oleh PT BOSOWA MINING HRD, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.;

B. Bukti Saksi:

1. Abd. Rahman bin Habo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama lima tahun kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama satu tahun.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 (enam) tahun.
  - Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bernama Shifa Al Munawarah binti Muhammad Rais, umur 5 tahun 8 bulan, anak yang kedua bernama Muh. Rasul bin Muhammad Rais, umur 2 (dua) tahun.
  - Bahwa Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
  - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon marah-marah dan mengatakan lebih baik kita cerai, dan Termohon meninggalkan Pemohon dan membawa anak-anaknya.
  - Bahwa Pemohon mau menikah dengan perempuan selingkuhannya.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
  - Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanyadi Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
  - Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. .
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
  - Bahwa Pemohon adalah karyawan pada PT Bosowa dan punya pekerjaan.
  - Bahwa Pemohon orang yang bertanggung jawab dan mampu memelihara anak-anaknya.
2. Mursalim bin Ajji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama lima tahun kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama satu tahun.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 (enam) tahun.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bernama Shifa Al Munawarah binti Muhammad



Rais, umur 5 tahun 8 bulan, anak yang kedua bernama Muh. Rasul bin Muhammad Rais, umur 2 (dua) tahun.

- Bahwa Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon marah-marah dan mengatakan lebih baik kita cerai, dan Termohon meninggalkan Pemohon dan membawa anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanyadi Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. .
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa Pemohon adalah karyawan pada PT Bosowa dan punya pekerjaan.
- Bahwa Pemohon orang yang bertanggung jawab dan mampu memelihara anak-anaknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan dan gugatan dalam rekonsensi serta duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat,

1. berupa fotokopi Slip Gaji Periode Januari 2015 atas nama Muhammad Rais NIK CORP 2011004584, yang diterbitkan oleh PT BOSOWA



- MINING HRD, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode T.1;
2. berupa fotokopi Slip pembayaran rumah sakit tanggal 27 Januari 2016 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode T.2;
3. berupa fotokopi Slip pembayaran rumah sakit 27 Januari 2016 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode T.3;

## B. Bukti Saksi:

1. Harmia binti H. Bakkara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 orang anak yang masih di bawah umur (balita).
  - Bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
  - Bahwa Termohon sudah seringkali mengingatkan Pemohon agar mengubah perilakunya yang selingkuh, namun Pemohon tetap tidak sadar atas perilakunya itu.
  - Bahwa Termohon telah berpisah dan Termohon meninggalkan kediaman bersama karena marah atas perilaku selingkuh yang dilakukan oleh Pemohon.
  - Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon, justru dari pihak keluarga Termohon yang memberikan nasihat pada Termohon agar sabar atas tindakan Pemohon.
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
  - Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama bukan atas inisiatif Termohon, tetapi karena marah atas perilaku Pemohon yang berselingkuh.
  - Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi Pemohon ingin menceraikan Termohon.
  - Bahwa Termohon mampu memelihara dan mendidik anak-anaknya.
  - Bahwa Termohon orang yang taat beragama dan selalu mengasuh dan mendidik anaknya untuk mengaji dan sholat.
2. Felayanti binti H. Bakkara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon.



- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 orang anak yang masih balita.
- Bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Termohon sudah seringkali mengingatkan Pemohon agar mengubah perilakunya yang selingkuh, namun Pemohon tetap tidak sadar atas perilakunya itu.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Termohon telah berpisah dan Termohon meninggalkan kediaman bersama karena marah atas perilaku selingkuh yang dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon, justru dari pihak keluarga Termohon yang memberikan nasihat pada Termohon agar sabar atas tindakan Pemohon.
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama karena marah atas perilaku Pemohon yang berselingkuh.
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi Pemohon ingin menceraikan Termohon.
- Bahwa Termohon mampu memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- Bahwa Termohon orang yang taat beragama dan selalu mengasuh dan mendidik anaknya untuk mengaji dan sholat.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 R.Bg. jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik setiap kali persidangan maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk itu, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai atas Termohon Konvensi dengan alasan tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa penyebab utama perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam masalah ini adalah;

1. Apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi?
2. Apakah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dalam Konvensinya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon Konvensi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah dan bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi dan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah sejak November 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Konvensi karena tidak tahan atas perilaku Pemohon Konvensi;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak saling ada komunikasi lagi.
6. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim serta mediator telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang Terjemahannya :

*"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon Konvensi selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Konvensi dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 R.Bg. jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam gugatan rekonvensi baik setiap kali persidangan maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk itu.

Menimbang, bahwa upaya damai dalam gugatan rekonvensi melalui mediator yang ditunjuk untuk itu berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana dalam kesepakatan perdamain tertanggal 19 Februari 2016



yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan mediator yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi sebagai pihak II akan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pihak I berupa nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Harta gono gini berupa rumah permanent akan dijual dengan harga yang disepakati oleh pihak I dan pihak II dengan rincian harga jual objek tersebut akan digunakan untuk membayar beberapa cicilan kredit dan sisanya akan dijadikan harta bersama yang kemudian dibagi 2 masing-masing 50 % yang secara lengkap terurai dalam akta kesepakatan perdamaian.
3. Perabot rumah tangga dan semua isi dari harta bersama diserahkan kepada pihak I (Penggugat Rekonvensi)
4. Sepeda Motor Suzuki Smash akan dijual dan hasil penjualan dijadikan harta bersama yang dibagi dua masing-masing 50 %.

Menimbang, bahwa selain gugatan rekonvensi yang telah disepakati, dalam gugatan rekonvensi masih ada yang belum disepakati yaitu hak hadhanah dan biaya pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah ;

1. Apakah hak asuh anak akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi atau kepada Tergugat Rekonvensi?
2. Berapa jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ?
3. Apakah Tergugat Rekonvensi berhak membagi  $\frac{1}{2}$  gajinya dengan Penggugat Rekonvensi ?
4. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah maupun mut'ah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi. sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi ;



Menimbang, bahwa bukti T.1 (slip gaji Tergugat Rekonvensi) untuk bulan Januari 2016 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta pada PT Bosowa dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (slip kwitansi pembayaran Rumah Sakit Umum) tertanggal 27 Januari 2016 dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai biaya penambalan gigi dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (slip kwitansi pembayaran Rumah Sakit Umum) tertanggal 27 Januari 2016 dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai biaya foto BNO gigi dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (slip gaji Tergugat Rekonvensi) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta pada PT Bosowa dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak, masing-masing Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas 2 (dua) orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 105 huruf (a) hak asuh anak yang masih belum mumayyiz (masih belum berumur 12 tahun), maka hak asuh menjadi hak ibunya, dan dalam kasus ini, ternyata anak pertama yang bernama Shifa Al-Munawarah binti Muhammad Rais masih berumur 5



tahun 8 bulan, sedangkan Muh. Rasul bin Muhammad Rais masih berumur 2 tahun sehingga secara status hukum kedua anak tersebut masih belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih belum mumayyiz, dan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi yang diajukan di persidangan, serta didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 yang menatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, maka hak asuh jatuh kepada ibunya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perihal biaya pemeliharaan anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, maka menjadi kewajiban suami atau Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Biaya yang dimaksud adalah demi menjamin masa depan kedua nak tersebut seperti biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidup yang layak dan biaya lainnya yang dibutuhkan oleh kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya kepada kedua anak tersebut, maka sesuai dengan Bukti P.2 dan T.1, serta keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi dan saksi 1 dan 2 Tergugat Rekonvensi serta sesuai dengan standar kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah dan biaya hidup anak setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membagi  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan bahwa pemberian  $\frac{1}{2}$  bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Pengadilan Agama karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan Keputusan Tata usaha Negara, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz sebagaimana bukti dan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas perilaku Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipersalahkan meninggalkan rumah tanpa izin suami tetapi Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah demi menjaga nama baik dan keutuhan rumah tangga keduanya, bahkan Penggugat Rekonvensi sudah menasihati Tergugat Rekonvensi agar sadar atas perilakunya.

Menimbang, bahwa hak nafkah iddah dan mut'ah adalah untuk istri yang tidak terbukti nusyuz dan ternyata dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa perihal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kemampuan dan kepatutan dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah iddah adalah hak dari istri yang diceraikan oleh suaminya. Dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan tersebut, Tergugat Rekonvensi berhak membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.1 dan P.2 serta keterangan para saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap dan mampu membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis



hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perihal mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar berupa 1 gram cincin emas 23 karat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kemampuan dan kepatutan dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perihal mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) adalah kewajiban suami yang menceraikan istrinya sehingga sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta didukung oleh bukti P.2, T1 dan keterangan para saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 gram emas 23 karat tunai.

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan tentang pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, Jo. Pasal 41 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) serta Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menyatakan dalam kaidah hukumnya bahwa *apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah yang layak sesuai firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حق بالمعروف متاع  
وللمطلقات

terjemahannya :



*“Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut’ah dengan cara ma’ruf atas orang-orang yang bertaqwa”*

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai pula dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

**الرجعة عليها لزوجها كان ا اذ للمرأة ا**

**النفقة والسكنى انما**

Artinya :

*“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”*

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak untuk bulan pertama dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini menurut pendapat Majelis hakim adalah demi mengakomodir rasa keadilan dan kepastian akan hak-hak yang akan diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan anaknya, selain itu, nafkah iddah dan nafkah anak terkait dengan kebutuhan langsung yang harus dimanfaatkan setelah pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, pembayaran nafkah iddah dan nafkah anak harus dibayar pada saat sebelum ikrar talak diucapkan untuk digunakan oleh Penggugat Rekonvensi pasca terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa penentuan pembayaran nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak untuk bulan pertama tersebut sebelum ikrar talak diucapkan merupakan wujud implementasi konsep *“Tasrihun bi ihsan”* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah; 229 yang bermakna seorang suami melepaskan istrinya (baca;menceraikan) adalah dengan cara yang baik (ihsan) dengan makna ikhlas satu sama lain melepaskan diri, tanpa ada paksaan dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku termasuk untuk menghindari putusan pengadilan agama yang illusoir.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan yang dalam perkara ini pembebanan atas Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan adalah telah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut’ah sesaat

Hal. 19 dari 21 Put. No.565./Pdt.G/2015./PA Mrs.



sebelum ikrar talak diucapkan, putusan mana sekaligus membatalkan putusan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Muhammad Rais bin Habo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Syahriati binti H. Bakkara) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

##### **Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Februari 2016;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama Shifa Al Munawarah binti Muhammad Rais, umur 5 tahun 8 bulan dan Muh. Rasul bin Muhammad Rais, umur 2 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 20 dari 21 Put. No.565./Pdt.G/2015./PA Mrs.



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 gram emas 23 karat tunai sebelum ikrar talak diucapkan;.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M. Ag. dan Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Marwan, S.Ag., M. Ag.**

Ttd.

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Hj. Fahima, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Marlina, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)